



BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa penemuan dan perkembangan kasus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kabupaten Cianjur cenderung meningkat dan sudah semakin meluas, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cianjur sangat diperlukan untuk konsolidasi dan integrasi program;
- c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan, dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya secara menyeluruh dapat meminimalisasi dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Masyarakat adalah setiap orang yang hidup, tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Cianjur.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV.
10. Populasi Rawan Risiko adalah populasi yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS, yaitu penjaja seks, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks, populasi lain dari pria berhubungan seks dengan pria, warga binaan pemasyarakatan, anak jalanan, pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) suntik yang tidak menggunakan jarum suntik steril.
11. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
12. Sektor Terkait adalah instansi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi keagamaan, Badan Narkotika, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cianjur.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga nonpemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS.
14. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.



15. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
16. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
17. Stigma adalah penilaian terhadap seseorang atau kelompok dengan moral yang buruk.
18. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung terhadap orang dengan HIV dan AIDS yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
19. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
20. Orang Hidup Dengan Penderita AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDA adalah mereka yang pada umumnya keluarga dan/atau anggota keluarga si penderita.
21. *Surveilans* HIV atau *Sero-Surveilans* HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara identitas sasaran yang disamarkan (*unlinked anonymous*).
22. *Surveilans* Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
23. Obat Antiretroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga memperlambat proses menjadi AIDS.
24. Obat Antiinfeksi Penyerta adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi penyerta yang muncul dalam diri ODHA.
25. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan tes HIV sukarela ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih baik bagi pasien maupun bagi pemberi layanan.
26. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.



Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dimaksudkan untuk mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah untuk melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV.

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah masyarakat di Daerah.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menetapkan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS termasuk populasi rawan.
- (3) Tanggung jawab masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara berperan serta secara aktif memberikan informasi terkait ODHA dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang menjamin efektivitas usaha Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS.

Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk:

- a. *Surveilans epidemiologi* HIV, AIDS, IMS dan surveilans perilaku;
- b. melakukan pembinaan dalam Pencegahan infeksi HIV dan AIDS pada sarana kesehatan;
- c. mengembangkan sistem dukungan, perawatan, dan pengobatan untuk ODHA; dan
- d. mengembangkan pelaksanaan program pencegahan hubungan seksual berisiko, penggunaan kondom pada hubungan seksual berisiko dan pencegahan penggunaan NAPZA.



## Pasal 7

Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah dan masyarakat:

- a. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap secara periodik melalui media massa, LSM, peduli HIV/AIDS, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan maupun sektor swasta lainnya;
- b. melaksanakan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemilik/pengelola tempat berisiko terjadi penularan HIV dan mewajibkan untuk memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS;
- c. memberikan pendidikan dan ketrampilan oleh tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penyalahgunaan NAPZA melalui sekolah maupun luar sekolah formal dan informal mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi;
- d. mendorong untuk melaksanakan konseling dan tes HIV secara sukarela terutama bagi populasi rawan dan populasi risiko tinggi;
- e. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa stigma dan diskriminasi pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
- f. melaksanakan pencegahan infeksi pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjaannya;
- g. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain;
- h. melaksanakan *surveilans* epidemiologi HIV dan AIDS, IMS dan *surveilans* perilaku;
- i. menjamin ketersediaan sarana penunjang diagnostik HIV, IMS dan infeksi penyerta; dan
- j. memfasilitasi ketersediaan obat antiretroviral, obat IMS dan obat antiinfeksi penyerta.

## Pasal 8

Dalam upaya memutus mata rantai penularan HIV, setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

## Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan penularan HIV dilakukan tes HIV secara sukarela pada populasi risiko tinggi.
- (2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laboratorium milik Pemerintah Daerah atau laboratorium swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.



- (3) Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
- (4) Bagi pasien HIV dan AIDS yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang harus dirahasiakan, kecuali:
  - a. jika ada persetujuan/izin tertulis dari orang yang bersangkutan;
  - b. jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, cacat mental atau tidak sadar;
  - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
  - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau pelayanan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV dan AIDS tersebut dirawat.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuka oleh tenaga kesehatan dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, apabila:
  - a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama;
  - b. ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya; dan/atau
  - c. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS didasarkan pada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (3) Setiap pengusaha/perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS.
- (4) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:
  - a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
  - b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.



## Pasal 11

- Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, dilarang:
- a. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
  - b. mendonorkan darah, cairan sperma, organ atau jaringan tubuh kepada orang lain; dan/atau
  - c. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu dan/atau kekerasan.

## Pasal 12

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dikelola secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dasar dapat melakukan pencegahan melalui konseling atau VCT.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan rujukan teratas yang berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan pencegahan melalui konseling atau VCT, perawatan dan pengobatan terpadu dan berkesinambungan serta memberi pelatihan bagi tenaga kesehatan.

## BAB III

## KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

## Pasal 13

- (1) Dalam upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Bupati membentuk KPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
  - c. tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya; dan
  - e. ODHA dan OHIDA dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes, kerahasiaan, pengobatan dan perawatan serta dukungan.



- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Masyarakat yang peduli terhadap Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dapat berperan serta sebagai penyuluh, konselor, pekerja penjangkau atau pendamping populasi risiko tinggi.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBD dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
  - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV;
  - c. memberikan kemudahan dalam rangka menungjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - d. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

### Bagian Kedua

#### Koordinasi

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan pencegahan dan penanggulanngan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh warga masyarakat baik yang berbentuk lembaga maupun perorangan.
- (2) Dalam melakukan kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA berkoordinasi dengan pihak lain menyangkut aspek pengaturan mapun aspek pelaksanaan.



## Bagian Ketiga

## Pengawasan

## Pasal 18

Pemerintah daerah melalui KPA melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS termasuk yang dilakukan oleh masyarakat maupun sektor swasta

## BAB VII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 19

- (1) Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatan dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - c. meminta keterangan dan bahan atau barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda atau barang bukti;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan sanksi ;dan/atau
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkas kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.



BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik /pengelola yang berisiko terjadi penularan HIV yang tidak memasang media informasi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pemberi pelayanan kepada ODHA pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah daerah maupun swasta dengan stigma dan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dipidana dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia.
- (3) Setiap orang yang tidak menggunakan jarum steril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan setiap orang yang melakukan hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 5 September 2016  
BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR



Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI  
JAWA BARAT: ( 2/157/2016)